

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada dilapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus peneltian yang telah ditentukan, mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

A. Paparan Data

1. Profil Kelurahan Kolpajung

Kolpajung merupakan sebuah desa yang letak georafisnya terletak di bagian utara Kabupaten Pamekasan,dengan keluasan daerah sebesar 120.000.000 m². jarak dari Kelurahan kolpajung ke pusat kota Kabupaten Pamekasan 3 Km. Sedangkan jarak ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 9 Km dan jarak ke Ibukota Provinsi 115 Km, kemudian jarak dari Kelurahan Kolpajung ke Ibukota Negara adalah 950 Km. Batas Kelurahan Kolpajung dapat dilihat pada tabel berikut:¹

Tabel 1.1 : Batas Kelurahan Kolpajung

Letak Batas	Daerah Batasan
Sebelah Utara	Kelurahan Kowel
Sebelah Selatan	Kelurahan Barurambat Kota

¹Monografi Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2020.

Sebelah Barat	Kelurahan Gladak Anyar
Sebelah Timur	Kelurahan Lawangan Daya

Desa Kolpajung memiliki jumlah penduduk 6.568 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Kolpajung

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.224
2	Perempuan	3.344
3	Jumlah Penduduk	6.568

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-laki. Dari keseluruhan penduduk tersebut, 6.550 merupakan penduduk yang beragama islam dan 18 penduduk beragama kristen.

Keadaan perekonomian masyarakat Kelurahan Kolpajung, mata pencahariannya mayoritas sebagai pedagang. Hal tersebut dikarenakan kolpajung memiliki pasar sendiri yakni pasar kolpajung yang tentu semua orang sudah mengenalnya dan merupakan pasar terbesar yang ada

di Kabupaten Pamekasan. Tabel mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Kolpajung sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	875 Orang
2	TNI/POLRI	118 Orang
3	Swasta	298 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	650 Orang
5	Tani	145 Orang
6	Pertukangan	100 Orang
7	Buruh Tani	200 Orang
8	Pensiunan	129 Orang
9	Nelayan	-
10	Pemulung	5 Orang
11	Jasa	25 Orang
12	Lain-lain	119 Orang
Total		2.664 Orang

latar belakang tingkat pendidikan masyarakat Kolpajung adalah SLTA/MA/SMA/SMK. Sebagian yang lain berhenti di tingkat SD/MI, SLTP/SMP, Akademi/D1 dan S-1. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	249Orang
2	Sekolah Dasar/MI	296Orang
3	SLTP/MTs/SMP	315Orang
4	SLTA/MA/SMA/SMK	682Orang
5	Akademi/D1-D3	115Orang
6	Sarjana (S1-S3)	75Orang
Jumlah Total		1.732Orang

Selain itu di Kelurahan Kolpajung juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana seperti sarana dan prasarana kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dala, bidang keagamaan di Kelurahan Kolpajung terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya suatu surau atau musholla yang dibangun oleh masyarakat setempat. Berikut ini merupakan tabel rinciannya:

Tabel 1.5 : Sarana dan Prasana Keagamaan Kelurahan Kolpajung

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	8
2	Surau/Mushallah/Langgar	15

Di desa Kolpajung juga terdapat sarana pendidikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6: Sarana dan Prasarana Pendidikan KelurahanKolpajung

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung TK	8
2	Gedung Sekolah Dasar/MI	2
3	SLTP/MTs	1
4	Madrasah	3
5	BLK (Balai Latihan Kerja)	1
Jumlah Total		15

2. **Keadaan Sosial-Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pendidikan, serta Keagamaan Masyarakat Kelurahan Kolpajung**

a. Keadaan sosial ekonomi

Ketika kondisi ekonomi suatu daerah itu baik, maka daerah tersebut akan menjadi maju atau sebaliknya. Masyarakat Kelurahan

Kolpajung dari segi ekonomi dapat dikatakan stabil karena dengan adanya pasar Kolpajung yang sudah dikenal oleh masyarakat Pamekasan khususnya, memudahkan masyarakat Kolpajung dalam melakukan kegiatan ekonomi.

kegiatan perekonomian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian di suatu wilayah. Sama halnya dengan Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan juga mempunyai aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian. Umumnya mata pencaharian warga adalah petani, pedagang, karyawan dan jasa yang mana semua hal tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya:

b. Petani

Letak geografis Kelurahan ini dapat dikatakan baik dan subur sehingga memungkinkan untuk bercocok tanam. Pertanian di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terletak di belakang rumah warga. Area persawahan biasanya ditanami jagung, singkong, dan padi pada musim penghujan dan pada musim kemarau sawah ditanami tembakau dan buah-buahan.

c. Peternakan

Disetiap pekarangan rumah terdapat Lahan kosong yang di manfaatkan warga untuk berternak. Adapun ternak milik warga yakni sapi, kambing, dan juga ayam. Peternakan memiliki manfaat

yang cukup besar. Memelihara sapi dan kambing, karena memelihara sapi juga kambing selama 12 bulan hasilnya kurang lebih 9-10 juta. Selain itu, kotoran sapi dan kambing dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kelurahan Kolpajung sebagai pupuk tanaman mereka.

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup masyarakat Kelurahan Kolpajung tergolong bersih. Hal ini karena adanya rasa saling menjaga lingkungan. Dibuktikan dengan adanya kegiatan bersih-bersih Kelurahan setiap hari Jum'at yang dikenal dengan istilah Jum'at Bersih.

Masyarakat Kelurahan Kolpajung adalah masyarakat yang sangat ramah bahkan terhadap orang baru sekalipun. Jika ada tetangga yang sakit atau membutuhkan bantuan, tetangga sekitarnya pun tak segan menolong dan memberi bantuan.

e. Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Kolpajung dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana seperti sekolah. Mulai dari jenjang TK hingga SMP pun juga terdapat sekolah madrasah juga langgar untuk mengaji bagi anak-anak di Kelurahan Kolpajung ini.

A. Keagamaan Masyarakat Kelurahan Kolpajung

Di Kelurahan Kolpajung juga terdapat tradisi ataupun kebiasaan yang memang sudah berjalan sudah lama yakni kegiatan untuk memperingati hari-hari Islam seperti kegiatan Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an dan Isra' Mi'raj dll.

Di Kelurahan Kolpajung sejak dulu sudah melaksanakan khotmil Qur'an di Hari Manis yang dilaksanakan di Pujuk (kuburan). Kebiasaan ini diadakan oleh tokoh masyarakat setempat untuk mendoakan kerabat – kerabatnya yang sudah meninggal dunia.

B. Paparan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti penguraikan paparan data dengan menggunakan sub-pembahasan agar mudah dipahami.

1. Sistem Gadai Bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Praktik gadai sendiri sejatinya merupakan sistem pinjaman/utang disertai barang berharga sebagai jaminannya. Gadai dari waktu ke waktu memiliki perkembangan yang signifikan. Gadai yang dulu dilakukan dari orang perorangan saja, saat ini sudah ada pihak ke tiga yakni pegadaian yang menjadi penghubung atau bahkan penerima barang gadai, seperti yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan akan tetapi gadai masih

dilakukan dari orang perorangan, yakni berupa gadai bergilir. Dimana gadai tersebut dilakukan dengan dua akad serta 3 pelaku yang terlibat didalamnya.

Sebagai penegas, berikut hasil wawancara peneliti dengan *Rahin*/penggadai di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

KASUS PERTAMA

Menurut bapak MZ, sebagai *Rahin* / penggadai adalah sebagai berikut:

“Saya pensiunan PNS menggadaikan sertifikat tanah kepada saudara ipar saya AR dengan nominal 20.000.000-Rp dan dengan jangka waktu pembayaran paling lama satu tahun. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, Saya langsung menyerahkan sertifikat tanah kepada ipar saya dan sekaligus keesokan harinya menerima uang pinjaman saya”.²

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bapak MZ menggadaikan sertifikat tanah kepada adik iparnya yakni bapak AR dengan nominal pinjaman 20.000.000-Rp dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.

Selanjutnya wawancara dilakukan peneliti kepada Bapak AR selaku penerima barang gadai/*Murtahin* juga beliau merupakan adik ipar bapak MZ, sebagai berikut:

“Saya menerima barang gadai tersebut dari kakak ipar saya berupa sertifikat tanah kemudian saya memberikan pinjaman uang kepadanya dengan nominal 20.000.000-Rp dengan jangka waktu pinjaman yang saya berikan yakni 1 tahun / 12 bulan paling lama.”³

²MZ, selaku *rahin*, wawancara langsung (28 januari 2021), Pukul 10:00 WIB

³AR, selaku *murtahin*, wawancara langsung, (30 januari 2021), Pukul 08:00 WIB

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya bapak AR, sebagai penerima gadai / *Murtahin* juga selaku adik ipar dari bapak MZ. Memberikan pinjaman kepada beliau dengan nominal pinjaman 20.000.000-Rp dan barang jaminan berupa sertifikat tanah.

Kemudian sertifikat tanah tersebut digadaikan kembali oleh AR kepada teman dekatnya yakni bapak G. Selanjutnya wawancara dilakukan peneliti kepada bapak G selaku penerima barang gadai/*Murtahin* II (kedua) beliau merupakan teman dekat dari bapak AR, sebagai berikut:

“saya menerima barang gadai tersebut berupa sertifikat tanah dari teman saya sendiri dengan nominal pinjaman yang saya berikan padanya sebesar 15.000.000-Rp kurang lebih dan dia berjanji akan segera melunasinya”.⁴

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bapak G sebagai penerima gadai/*Murtahin* II merupakan teman dekat bapak AR. Meberikan pinjamam kepada temannya yaitu bapak AR dengan nominal pinjaman 15.000.000-Rp dengan barang jaminan berupa sertifikat tanah.

KASUS KEDUA

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak B selaku *Rahin* / penggadai dengan barang jaminan berbeda yakni sepeda motor vario. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya menggadaikan sepeda motor vario berwarna merah dengan plat nomor M 2597 AY kepada teman saya pak M seorang supir truk antar kota yang memiliki banyak lahan pertanian di kolpajung ini. Saya berniat meminjam uang dengan nominal 7.500.000-Rp dan

⁴G, selaku *murtahin* II, wawancara langsung, (6 Februari 2021), pukul 14:00 WIB

kemudian beliau memberikan pinjaman kepada saya, lantas saya berjanji akan melunasinya paling lama 6-7 bulan”.⁵

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bapak B menggadaikan sepeda motor vario plat nomor M 2597 AY kepada bapak M selaku teman juga tetangga beliau, dengan nominal pinjaman 7.500.000-Rp, bapak B berjanji akan secepatnya membayar pinjaman paling lama 6-7 bulan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak M selaku *Murtahin*/penerima gadai. Beliau merupakan tetangga, juga sahabat dari bapak B berikut wawancaranya:

“Pada hari itu saya sedang berkebun, kemudian datang sahabat saya tepat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saya, berniat meminjam uang sebanyak 7.500.000-Rp dengan jaminan berupa sepeda motor vario merah plat M 2597 AY dia berjanji akan segera mengembalikan/melunasi secepatnya setelah urusannya selesai”.⁶

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bapak M selaku sahabat bapak B menerima sepeda motor vario merah dengan plat M 2597 AY dan menyerahkan uang pinjaman sebesar 7.500.000-Rp kepada bapak B.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak S selaku *Murtahin II*/penerima gadai. Beliau saat ini masih aktif menjabat sebagai kepala DLH Kabupaten Pamekasan, berikut wawancaranya:

”saya memberikan pinjaman uang dengan nominal 5.000.000-Rp kepada sahabat karib saya bapak M, kemudian sahabat saya itu memberikan jaminan kepada saya sepeda motor vario merah plat M

⁵B, selaku *rahin*, wawancara langsung (17 Februari 2021), Pukul 08:00 WIB.

⁶M, selaku *Murtahin*, wawancara langsung,(20 Februari 2021), Pukul 10:30 WIB.

2597 AY, dia juga berjanji akan segera mengembalikannya segera setelah urusannya selesai”⁷

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bapak S selaku PNS aktif yang menjabat sebagai kepala DLH Kabupaten Pamekasan memberikan pinjaman uang kepada sahabatnya bapak M dengan nominal 5.000.000-Rp juga dengan jaminan berupa sepeda motor vario merah dan berjanji akan sesegera mungkin melunasi pinjamannya.

2. Apa Alasan Yang Melatarbelakangi gadai bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

KASUS PERTAMA

Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang *Rahin* menggadaikan barangnya kepada *Murtahin*, mulai dari kebutuhan ekonomi, karena ada kebutuhan yang mendesak, bahkan ada yang ingin memulai usaha atau sebagai modal berjualan mereka, dan masih banyak lagi faktor lainnya.

Menurut MZ, sebagai *Rahin*/Penggadai adalah sebagai berikut:

“Alasan saya menggadaikan sertifikat tanah ialah karena saya didesak kebutuhan yakni merenovasi rumah saya dikarenakan sudah masuk dalam masa perbaikan, juga rumah saya termasuk bangunan lama. Selain itu saya membutuhkan uang tersebut untuk biaya kuliah anak saya yang saat ini kos di luar madura.”⁸

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *Rahin* menggadaikan barangnya berupa sertifikat tanah dikarenakan beberapa kebutuhan yakni merenovasi rumahnya juga sebagai biaya kuliah

⁷S, Selaku *Murtahin* II, wawancara langsung, (28 Februari 2021), Pukul 09:00 WIB.

⁸MZ, selaku *Rahin*, wawancara langsung, (28 Januari 2021), pukul 10:00 WIB.

anaknyanya yang saat ini menempuh pendidikan S1 di universitas yang berada di luar madura.

Peneliti juga mewawancarai AR sebagai *Murtahin*/penerima gadai dan juga beliau sebagai *Rahin*/penggadai, karena pada kasus ini, barang gadai milik MZ di gadaikan kembali oleh AR. Berikut hasil wawancara:

“saya memberikan pinjaman kepada kakak ipar saya itu dengan nominal 20.000.000-Rp dikarenakan saya merasa kasihan dan ingin menolong dia, dari pada dia menggadaikannya ke pegadaian atau lembaga keuangan lainnya itu malah akan menambah beban dia, karena harus menanggung biaya setiap bulannya. Saat itu saya bekerja sebagai supir pribadi dokter asal Surabaya yang terkenal di Pamekasan, karena dokter tersebut membuka praktek di Pamekasan jadi saya yang mengantarkan bolak balik Surabaya-Madura. Kemudian selang beberapa waktu tidak sampai jatuh tempo gadai tersebut, saya mendapatkan cobaan yakni mobil milik dokter yang saya bawa tersebut di serempet orang tak dikenal sehingga mengakibatkan beberapa bagian mobil rusak parah, karena pelaku tidak ditemukan, maka tidak ada pilihan lain, saya pun yang harus menggantinya, karena pada saat itu saya membutuhkan dana besar, jadi saya menggadaikan sertifikat tanah itu tanpa sepengetahuan kakak ipar saya kepada teman dekat saya pak G dengan nominal pinjaman 15.000.000-Rp saya berjanji akan segera melunasinya setelah urusan saya selesai.”⁹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan Bapak AR yakni ingin menolong kakak iparnya yang akan merenovasi rumahnya, juga sebagai biaya pendidikan anaknya. Akan tetapi selang beberapa bulan kemudian tidak sampai jatuh tempo gadai tersebut, Sertifikat tanah tadi di gadaikan kembali oleh bapak AR kepada teman dekatnya, karena pada saat itu bapak AR mendapat musibah.

⁹AR, selaku *Murtahin* Juga selaku *Rahin*, wawancara langsung, (30 Januari 2021), pukul 08:00 WIB.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada G selaku

Murtahin II / penerima gadai dari bapak AR:

“alasan saya menerima gadai dan memberikan pinjaman uang dengan nominal 15.000.000-Rp dan dengan jaminan sertifikat tanah, kepada teman dekat saya itu karena pada saat itu beliau di timpa kesusahan/musibah yakni kecelakaan mobil, oleh karena itu saya menolong dia karena saya selaku teman dekat dia, dia berjanji akan segera membayarkan uang pinjamannya. Selang 5 bulan dia telah melunasi utang pinjamannya dan saya mengembalikan jaminannya itu yakni sertifikat tanah.”¹⁰

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bapak G selaku *Murtahin II*/penerima gadai dari bapak AR memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah karena beliau merasa kasihan dan ingin menolong sahabatnya yang mendapat musibah itu.

KASUS KEDUA

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak B selaku *Rahin* / penggadai dengan barang jaminan berbeda yakni sepeda motor vario. Berikut hasil wawancaranya:

“alasan saya menggadaikan sepeda motor vario merah plat M 2597 AY itu adalah karena saya pada saat itu butuh dana sebagai modal usaha saya. Karena saya masih senang dengan motor itu maka motor itu saya gadaikan saja pada tetangga saya dengan nominal yang saya pinjam 7.500.000-Rp saya berjanji akan melunasinya dalam kurun waktu paling lama 6-7 bulan.”¹¹

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan alasan bapak B menggadaikan sepeda motornya karena butun dana sebagai modal

¹⁰G, selaku *Murtahin II*, wawancara langsung, (6 Februari 2021), pukul 14:00 WIB.

¹¹B, Selaku *Rahin*, wawancara langsung (17 Februari), Pukul 08:00 WIB.

usahanya dengan nominal pinjaman 7.500.000-Rp dalam jangka waktu pengembalian maksimal 6-7 bulan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mu selaku *Murtahin*/penerima gadai dan juga beliau selaku *Rahin*/penggadai karena pada kasus ini, barang jaminan oleh bapak M digadaikan kembali kepada sahabatnya. berikut wawancaranya:

“Saya pada saat itu menerima barang gadai berupa motor vario merah plat M 2597 AY dengan nominal pinjaman yang saya berikan sebesar 7.5000.000-Rp dikarenakan saya ingin membantu tetangga saya yang butuh modal itu, beliau pun berjanji akan segera membayar pinjamannya paling lama 6-7 bulan. Akan tetapi setelah berbulan bulan telah dilalui dan telah jatuh tempo pembayaran namun bapak B tidak kunjung membayarnya. Kemudian saya datang ke rumahnya berniat ingin menanyakan perihal pembayaran. Tetapi beliau pada saat itu beralasan tidak punya uang, karena saya juga butuh uang itu, saya pun memberikan usulan agar motor itu dijual saja, akan tetapi beliau menolak. Kemudian dari situ timbul lah ide menggadaikan kembali motor vario itu, dan bapak B pun mengiyakan saran saya tersebut. Akhirnya motor vario itu saya gadai kan kembali kepada sahabat saya seorang PNS kepala DLH Kabupaten Pamekasan”.¹²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan alasan bapak M memberikan pinjaman kepada bapak Bambang karena ingin menolong bapak B yang ingin memulai usahanya. Namun, setelah jatuh tempo uang pinjaman tidak segera dibayarkan. Karena bapak M juga butuh uang, maka bapak M menggadaikan kembali motor vario merah itu dengan seizin bapak B selaku penggadai pertama.

¹²M, Selaku *Murtahin* juga selaku *Rahin*, wawancara langsung (20 Februari 2021), Pukul 10:30 WIB.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak S selaku *Murtahin II*/penerima gadai. Beliau saat ini masih aktif menjabat sebagai kepala DLH Kabupaten Pamekasan, berikut wawancaranya:

”alasan saya memberikan pinjaman adalah karena sahabat saya itu butuh uang dan saya selaku sahabat berniat menolong teman yang kesusahan. saya pun memberikan pinjaman uang dengan nominal 5.000.000-Rp kepada sahabat karib saya bapak M, kemudian sahabat saya itu memberikan jaminan kepada saya sepeda motor vario merahplat M 2597 AY, dia juga berjanji akan segera mengembalikannya segera setelah urusannya selesai. kemudian kira-kira 5 bulan, pinjaman yang saya berikan pun dia bayarkan, dan saya mengembalikan jaminannya tersebut.”¹³

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bapak S selaku PNS aktif yang menjabat sebagai kepala DLH Kabupaten Pamekasan memberikan pinjaman uang kepada sahabatnya bapak M dengan nominal 5.000.000-Rp juga dengan jaminan berupa sepeda motor vario merah karena beliau ingin menolong seorang sahabat yang sedang mengalami kesusahan .

C. Temuan Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian tentang gadai bergilir yang terjadi di Kelurahan Kopajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten pamekasan. Peneliti mendapatkan berbagai informasi dan wawasan terkait gadai bergilir yang terjadi di Kelurahan Kopajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten pamekasan. Adapun hasil temuan peneliti ialah sebagai berikut:

¹³S, Selaku *Murtahin II*, wawancara langsung, (28 Februari 2021), Pukul 09:00 WIB.

1. Sistem Gadai Bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

- a. Gadai dilakukan seperti gadai pada umumnya.
- b. Penentuan pinjaman sesuai kesepakatan *Rahin* dan *Murtahin*.
- c. Jangka waktu pinjaman sesuai kesepakatan *Rahin* dan *Murtahin*.
- d. Terdapat dua *Rahin* dan dua *Murtahin* dalam satu akad.
- e. Objek gadai berupa sertifikat tanah dan motor vario plat M 2597 AY

2. Alasan Yang Melatarbelakangi Gadai Bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Beberapa penyebab *Rahin* dan *Murtahin* melakukan transaksi Gadai bergilir adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan ekonomi yang mendesak.
- b. Ingi memulai usaha baru.
- c. Tidak ingin menjual barang karena merasa barang tersebut berharga.
- d. Pinjaman yang tidak kunjung dibayarkan, sehingga digadaikan kembali.

D. Pembahasan

1. Sistem Gadai bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin yakni rahmat bagi seluruh pemeluknya. Ekonomi dalam perspektif islam ialah ekonomi yang mengedepankan aspek kesejahteraan bersama juga menggunakan prinsip 'an-taradhin (rela sama rela).

Ekonomi islam diatur dalam hukum ekonomi syariah, dimana hukum ekonomi syariah ini berlandas pada Al-qur'an, As-sunnah, Ijma', Ijtihad dan Qiyas, juga istihsan, istihlah, dan istishab. Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat berbagai jenis transaksi yang termasuk dalam akad tabarru' (transaksi nirlaba) dan terbagi dalam tiga jenis: 1. Meminjamkan harta (Qard, Rahn, Hiwalah), 2. Meminjamkan jasa (Wakalah, Wadi'ah, Kafalah), 3. Memberikan sesuatu (Hibah, Shodaqoh, Wakaf). Seperti yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ini, terdapat akad tabarru' berupa peminjaman harta yakni Gadai (Rahn) bergilir.

Sistem Gadai bergilir yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ini sama seperti gadai pada umumnya, hanya saja dalam akadnya terdapat dua *Murtahin* atau penerima gadai. Hal ini terjadi karena ada akad baru yang dilakukan oleh *Murtahin* pertama kepada *Murtahin* kedua. Akad baru tersebut dilakukan karena *Rahin* atau penggadai tidak dapat menebus/membayar

pinjamannya, juga karena *Murtahin* pertama membutuhkan dana guna memenuhi kebutuhannya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai bergilir di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Menurut etimologi *Ar-rahn* berarti *atsubuutu wa dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-habsu wa lazumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.

Definisi *rahn* (gadai) menurut ulama' mazhab, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Menurut Hanabilah, *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Menurut Malikiyah, *rahn* adalah suatu barang yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)¹⁴

¹⁴Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, 172.

Landasan *Rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهَا مَقْلَبَةٌ لِّلْأَهْمَاتِ عَمَلُوا نَعْلِمُ¹⁵

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁶

Menurut mazhab Hanafi, *Rahn*nya mempunyai satu rukun, yaitu *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* merupakan hakikat dari sebuah akad, maka rukun lain selain *ijab* dan *qabul* keluar dari hakikat akad, seperti yang ada dalam bab *bai'*. Adapaun syarat-syarat gadai terbagi menjadi empat: 1) syarat sahnya sebuah akad, 2) syarat yang berhubungan dengan *marhun*, 3) syarat yang berhubungan dengan dua *'aqid*, 4) syarat *luzum* atau tetapnya sebuah akad.¹⁷

Gadai (*rahn*) dipandang berakhir dengan beberapa keadaan, sebagai berikut : 1) *Rahin* melunasi semua utangnya. 2) Pembebasan utang, dalam bentuk apapun meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain. 3) Pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, *rahn* dipandang

¹⁵QS. Al-Baqarah (2): 283, 38.

¹⁶Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 72

¹⁷Asmaji Muchtar. *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, 511.

habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya. 4) *Marhun* yang diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan jaminan kepada pemiliknya sebab, *marhun* merupakan jaminan utang. Jika jaminan diserahkan, tidak ada lagi jaminan. 5) Dipaksa menjual jaminan. *Rahn* habis jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *marhun*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak. 6) *Rahin* atau *murtahin* meninggal. 7) *Marhun* rusak.¹⁸

Dalam KHES, *Rahndiatur* dalam bab XIV pasal 373 hingga pasal 408. Hak dari *rahin* dan *murtahin* diatur dalam pasal 395-396, yang berbunyi *rahin* dan *murtahin* dapat melakukan kesepakatan untuk meminjamkan *marhun* kepada pihak ketiga (395), *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*(396).¹⁹

Pada kasus yang terjadi di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ini. Kasus pertama, *murtahin* yakni bapak AR menggadaikan kembali *marhun* kepada pihak ketiga yakni bapak G dikarenakan bapak AR ditimpa musibah dan membutuhkan dana. Dalam kasus ini, akad pertama antara bapak MZ dengan bapak AR sah karena telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. kemudian, sikap bapak AR menggadaikan kembali *Marhun* merupakan suatu tindakan

¹⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 147.

¹⁹Mahkamah Agung, *Komplasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Jakarta : Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013) Pasal 373-408, 103

yang jelas tidak sesuai dengan akad *Rahn* karena barang tersebut masih terkait hak orang lain didalamnya, dalam arti *marhunnya* bukan milik sendiri, kemudian tindakan menggadaikan kembali *marhun* tanpa izin *rahin* jelas melanggar KHES pasal 396 yakni *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*. untuk piutang (*Qard*) yang diberikan, tidak ada tambahan diakhir akad yang artinya tidak ada riba didalam akad tersebut. Dari segi amanahnya, bapak AR jelas tidak amanah dalam menjaga barang gadai (*Marhun*) milik bapak MZ sehingga akad kedua tersebut dianggap tidak sesuai dengan konteks hukum ekonomi syariah.

Kasus kedua antara bapak B kepada bapak M juga bapak S. bapak M selaku penerima gadai, menggadaikan kembali *marhun* kepada bapak S dengan kesepakatan bapak B dikarenakan bapak B tidak bisa melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo. Dalam kasus ini sikap bapak M dengan meminta izin kepada bapak B guna memanfaatkan barang gadainya (*marhun*) sangat tepat, hal tersebut sesuai dengan KHES pasal 396 yang berbunyi *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*. Asalkan pihak pertama mengizinkan pihak kedua memanfaatkan barang gadainya tersebut dalam arti rela sama rela maka, akad tersebut dianggap sah dalam hukum ekonomi syariah. Kemudian dari segi piutang (*Qard*) tidak ada tambahan di akhir akad yang artinya tidak ada riba didalam akad tersebut. Dari segi amanah atau tidaknya, bapak M telah amanah menjaga barang gadai (*Marhun*) milik bapak B.

